

THE ROLE OF FKUB AND RELIGIOUS HARMONY IN THE CITY OF BUKITTINGGI

PERAN FKUB DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA BUKITTINGGI

Bahran Efendi Lubis

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

bahranlubisbahran@gmail.com

Abstract

The City of Bukittinggi is a multiethnic and multireligious city, the life of the religious community in this city is generally conducive, meaning that there has never been a violent conflict, but actually has latent conflicts between religious groups because of differences in interests. Religious cases and social cases religious nuances that have occurred so far whether actual or not, prove that the latent conflict among religious communities is quite intense. This research wants to dig deeper into the condition of the diversity and harmony among religious communities in the city of Bukittinggi. This research is a descriptive qualitative research. The results of this study include: The general city of Bukittinggi has a fairly conducive condition, but has latent conflict between religious groups due to differences in interests and lack of intensive communication. The internal religious harmony in the city of Bukittinggi is quite good. The harmony between religious communities in the city of Bukittinggi seems to still have conflicts between religious, this is due to a lack of cooperation. The harmony of the religious community with the government in the city of Bukittinggi seems quite good. FKUB of Bukittinggi city has carried out its role in accordance with the duties of FKUB in PBM No. 9 and 8 of 2006.

Keywords: FKUB, Harmony, Religious People

Abstrak

Kota Bukittinggi merupakan kota multietnis dan multireligius, kehidupan umat beragama di kota ini secara umum kondusif, dalam arti belum pernah terjadi konflik terbuka yang mengarah kepada tindak kekerasan, namun sebenarnya menyimpan konflik laten antar kelompok keagamaan lantaran perbedaan kepentingan. Kasus-kasus keagamaan dan kasus sosial bernuansa agama yang terjadi selama ini baik yang aktual maupun yang tidak, membuktikan bahwa konflik laten dikalangan umat beragama cukup intens. Penelitian ini ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana kondisi keberagamaan dan kerukunan antarumat beragama di Kota Bukittinggi dan bagaimana peran FKUB dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Kota Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini antara lain: Kota Bukittinggi secara umum memiliki kondisi yang cukup kondusif, namun menyimpan konflik laten antar-kelompok keagamaan lantaran perbedaan kepentingan dan kurangnya komunikasi yang intensif. kerukunan intern umat beragama di Kota Bukittinggi sudah cukup bagus. kerukunan antarumat beragama di Kota Bukittinggi terlihat masih memiliki konflik-konflik antaragama, itu terjadi karena kurangnya kerja sama. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah di Kota Bukittinggi terlihat sudah cukup baik. FKUB Kota Bukittinggi telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas FKUB dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, Pasal 9 ayat 1 dan 2.

Kata Kunci: FKUB, Kerukunan, Umat Beragama

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dilepaskan dari hubungan (interaksi sosial) dengan sesamanya. Hubungan antar manusia dalam masyarakat ditata dalam suatu tatanan norma yang telah disepakati bersama oleh masyarakat demi terwujudnya harmoni dalam bingkai kedamaian dan ketenteraman (Toto Suryana 2011). Indonesia adalah masyarakat pluralistik yang menyimpan kemajemukan serta keragaman dalam hal agama, tradisi, kesenian, kebudayaan, cara hidup dan pandangan nilai yang dianut oleh kelompok-kelompok etnis dalam masyarakat Indonesia. Pada satu sisi, keberagaman dan kemajemukan ini bagi bangsa Indonesia bisa menjadi kekuatan positif. Namun pada sisi lain, keberagaman dan kemajemukan ini bagi bangsa Indonesia ini akan menjadi kekuatan negatif dan destruktif apabila tidak diarahkan secara positif (Attabik dan Sumiarti 2008).

Untuk menciptakan keharmonisan hidup yang plural, bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, upaya konstitusional dan politik, seperti terlihat dalam penetapan undang-undang, peraturan, dan sejumlah petunjuk mengenai penataan pluralitas itu. *Kedua*, membangun ketulusan pluralitas melalui penumbuhan kesadaran titik temu (*kalimatun sawa*) di tingkat *esoterik* agama-agama secara tulus, untuk kemudian membangun harmonis kehidupan. Secara konstitusional pemeliharaan keharmonisan kehidupan umat yang plural itu terlihat dalam penegasan undang-undang dasar 1945 pasal 29, dan dalam gagasan paling mutakhir, sidang istimewa MPR RI 1998 merumuskan bahwa salah satu upaya reformasi bidang kehidupan beragama adalah “membina kerukunan antar umat beragama serta pembentukan dan pemberdayaan jaringan kerja antar umat beragama”. Pada sisi lain telah dikeluarkan

sejumlah peraturan pemerintah menyangkut kerukunan hidup umat beragama. Salah satu diantaranya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 yang mengatur tugas pemerintah dalam pembinaan kerukunan hidup umat beragama berbasis kesadaran masyarakat, dan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Sahrin Harahap 2011).

Kota Bukittinggi termasuk sebuah kota multireligius dan multi-etnis, Kehidupan umat beragama, baik dikalangan internal maupun antarumat beragama di Bukittinggi Sumatera Barat sekalipun pada umumnya kondusif dalam arti belum pernah terjadi konflik terbuka yang mengarah kepada tindak kekerasan (*Violence Conflict*), namun sebenarnya terjadi konflik laten (suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan agar bisa ditangani) antar kelompok keagamaan lantaran perbedaan kepentingan. Kasus-kasus keagamaan dan kasus sosial bernuansa agama yang terjadi selama ini baik yang aktual maupun yang tidak, membuktikan bahwa konflik laten di kalangan umat beragama cukup intens (Zulfan Taufik 2020).

Kehidupan umat beragama di Kota Bukittinggi sebenarnya menyimpan potensi konflik atau rawan konflik, sebagaimana temuan-temuan peneliti sebelumnya menyebutkan beberapa potensi konflik antarumat beragama antara lain: Adanya persyaratan dari Ninik Mamak yang disepakati Gubernur Provinsi Sumatera Barat, bahwa transmigran yang ditempatkan di Sumatera Barat harus beragama Islam karena menempati tanah ulayat, namun dalam perkembangannya ada transmigran yang beragama lain dan mendirikan rumah ibadat sesuai agamanya. Adanya upaya pendirian rumah ibadat atau penggunaan rumah ibadat yang tidak mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan dalam PBM No. 9 dan 8

Tahun 2006. Perbedaan budaya yang merembet membawa agama, seperti budaya minuman keras dalam tradisi orang Batak, ditolak orang Minang dengan dalih agama. Kemungkinan adanya provokator dari pihak luar yang berusaha mempengaruhi ataupun mendiskreditkan kelompok agama tertentu yang tidak disikapi dengan bijak (Bashori A. Hakim 2012). Pembelian tanah dan pemukiman non-Muslim, penyewaan rumah, kedai tuak dan penyembelihan anjing, gerakan missionaris melalui penyebaran selebaran pendekatan individu, dakwah/ceramah yang tidak menyejukkan (Zainuddin dan Aidil Alfin 2011).

Dinamika kehidupan keagamaan masyarakat juga diwarnai oleh kasus-kasus sosial dan keagamaan, diantara kasus-kasus yang pernah terjadi yaitu: Di Bukittinggi pada tahun 2012 ada rencana pengembangan Hotel Kartini di Kampung Cina oleh seorang etnis Cina, rencana tersebut mendapat respon dan protes dari masyarakat Bukittinggi yang dimotori oleh Komunitas Adat Kurai, masyarakat menolak dengan alasan lokasinya berdekatan dengan Mesjid Nurul Haq dan dikhawatirkan akan dapat merusak moralitas masyarakat. Pada tahun 2011 di Mesjid Al-Mubarak Bukittinggi pernah beredar selebaran yang berisi antara lain bahwa berdasarkan orang Amerika yang diperoleh melalui mimpi, Yesus lah yang benar. Selebaran itu sempat meresahkan masyarakat hingga mengganggu kerukunan umat beragama. Pada tahun 2009 di Bukittinggi terdapat aliaran keagamaan Betani yakni salah satu dominasi dari agama Kristen melakukan peribadatan di hotel-hotel, bahkan ditempat salah satu warga Kampung Sumarapak dijadikan tempat beribadah tanpa seizin tokoh adat setempat, sehingga meresahkan masyarakat setempat (Bashori A. Hakim 2012). Konflik agama dan otonomi daerah dalam pendirian gereja dan agama Islam di Pasaman Barat dan Darmastraya Sumatera Barat (Nunu Burhanuddin 2019).

Persoalan semacam ini perlu pencegahan lebih awal sebelum terjadi konflik fisik atau kekerasan, sebagaimana Dokter sering memberikan nasehat, “mencegah lebih baik dari pada mengobati”. Mencegah konflik khususnya yang mengandung potensi kekerasan jauh lebih rendah resikonya dibandingkan dengan menanggulangi konflik yang sudah meningkat menjadi kekerasan. Konflik bisa berubah menjadi kekerasan apabila masalah yang ada ditutup-tutupi, tidak ditangani dan diselesaikan, keresahan dan kekecewaan yang meluas di masyarakat tidak didengarkan dan ditangani, dan adanya ketidakadilan, ketidakstabilan dan rasa takut yang meluas di masyarakat (Ihsan Ali Fauzi dan Zainal Abidin Bagir 2018).

FKUB Kota Bukittinggi mendapatkan peranan penting dalam mererpon dan mencegah setiap konflik, selama ini FKUB Kota Bukittinggi dikenal sebagai FKUB yang aktif dan giat dalam mensosialisasikan kerukunan dalam upaya mengantisipasi konflik dan perpecahan antar umat beragama dan melaksanakan agenda-agenda yang bertujuan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. sehingga pada tahun 2007 lalu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bukittinggi memperoleh penghargaan *Harmony Award*. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada acara Gerakan Cinta Kerukunan (2/4/2017) di Padang. Penghargaan ini diberikan atas dasar (FKUB) Kota Bukittinggi dinilai sebagai yang tergiat di Provinsi Sumatera Barat (lihat, “FKUB Bukittinggi Raih Harmony Award Tahun 2007”).

Berdasarkan persoalan dan data-data yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tema peran FKUB Kota Bukittinggi dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Bukittinggi. Pembahasan ini sangat menarik dan penting mengingat bangsa kita bangsa yang sangat plural, semoga dapat menjadi khazanah keilmuan dan

wawasan bagi generasi akan datang tentang pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama dan merealisasikannya secara paraktis dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dipecahkan melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode Kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan (Suharsimis Arikunto 2010). Menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan, sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh atau peneliti yang berusaha untuk mengumpulkan data-data, menyajikan data, menganalisis data dan menggambarkan pemecahan masalah yang ada (S. Margono 2007). Fokus penelitian ini adalah FKUB Kota Bukittinggi. Dalam penelitian ini pemilihan informan dengan menggunakan *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, orang tersebut dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Sumber primer penelitian ini ialah data-data observasi, wawancara mendala (penulis mewawancarai Ketua FKUB Kota Bukittinggi, Tokoh agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Kementerian Agama Kota Bukittinggi, dan Pemerintah dalam hal ini Kesbangpol Kota Bukittinggi) dan dokumentasi yang diperoleh dari FKUB Kota Bukittinggi. Adapun sumber sekundernya ialah data-data pendukung dari referensi terkait. Teknik analisa data melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi keberagamaan dan kerukunan antar umat beragama di Kota Bukittinggi dan bagaimana peran FKUB dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Bukittinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan merupakan sebuah kalimat yang diadopsi dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, secara etimologi kata ‘kerukunan’ berasal dari kata ‘rukun’, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata rukun memiliki arti: baik dan damai, tidak bertengkar. Adapun kata kerukunan berarti: perihal hidup yang rukun, rasa rukun (Departemen Pendidikan Nasional 1990).

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006, sebagai dasar pendirian FKUB, mendefinisikan kerukunan sebagai berikut “Hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945”. Menteri Agama RI (1971-1978) Mukhti Ali dikenal sebagai peletak dasar dialog antaragama, menjelaskan kerukunan sebagai berikut: “Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial dimana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa menguragi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya”. Yang perlu digaris bawahi di sini adalah hidup bersama-sama dan tanpa menguragi hak dasar masing-masing. Kerukunan beragama adalah kondisi dimana semua orang bisa menjalankan haknya dan hidup bersama-sama (Ihsan Ali Fauzi dan Zainal Abidin Bagir 2018).

Dalam konteks kerukunan di Kota Bukittinggi, penulis akan memaparkan temuan-temuan lapangan tentang apa yang sering kita sebut dengan trilogi kerukunan, yaitu: Kerukunan Intern-Umat Beragama, Kerukunan Antar-Umat Beragama, dan Kerukunan Antar-Umat Bergama dengan Pemerintah.

Kerukunan Intern Umat Beragama

Salah satu masalah yang menjadi tantangan bagi umat Islam khususnya, umat beragama umumnya pada masa kini adalah rendahnya rasa persatuan dan kesatuan sehingga kekuatan yang dimiliki menjadi lemah, hal ini sudah merambat hampir kesemua sektor kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kelemahan ini bukan disebabkan karena sedikitnya jumlah umat Islam, namun karena rendahnya kualitas sumberdaya manusianya, salah satu yang menjadi sebab rendahnya rasa persatuan dan kesatuan di kalangan umat Islam adalah karena minimnya penghayatan terhadap nilai-nilai Islam, konsep berjamaah yang tidak bisa dipisahkan dari shalat telah terabaikan dalam konteks kehidupan sosial (Toto Suryana 2011).

Kerukunan intern umat beragama Sebagaimana yang disampaikan Pembina FKUB dari pihak Kemenag dan Kesbangpol dan beberapa tokoh agama pengurus FKUB Kota Bukittinggi, berikut:

“Intern umat beragama biasanya kita di Islam yang berselisih itu terhadap hal-hal yang khilafiyah, kalau yang aqidah itu kita tidak pernah berselisih, dan itu sesuatu yang wajar, dan itu tidak mengakibatkan perpecahan, walaupun mungkin kita berbeda ada Tarbiyah, Muhammadiyah dan lain-lain, artinya masing-masing organisasi sudah saling memahami, karena dari segi aqidah kan kita tetap satu” (Wawancara dengan Zulfikar).

“Bukittinggi sangat bagus, masih saling peduli, saling membantu, saling mendukung” (Wawancara dengan Fitriati).

“Kalau dalam konteks Katolik relatif cukup aman, hanya persoalan yang kami hadapi adalah banyak umat Katolik yang bekerja di sektor informal” (Wawancara dengan Antonius Didik Trianto).

“Kalau disini mudah-mudahan aman, kita mampulah mengatasi walaupun ada kesenjangan mancing-mancing itulah pentingnya

perkumpulan itu” (Wawancara dengan St. Minur Marbun).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, intern umat beragama di Kota Bukittinggi sudah cukup bagus dalam arti masih saling peduli, saling membantu dan saling mendukung, walaupun masih memiliki konflik-konflik seperti adanya kelompok-kelompok atau sekte-sekte di berbagai agama, dan perbedaan dalam hal yang khilafiyah, itu tidak sampai menjadi konflik kekerasan yang dapat merusak keharmonisan dalam intern umat beragama, khususnya Islam sebagai penduduk mayoritas di Kota Bukittinggi yang diikat oleh kesatuan aqidah sudah saling memahami dan memaklumi jika ada perbedaan yang sifatnya khilafiyah diantara mereka.

Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan atau kondisi kehidupan yang penuh kedamaian antarumat beragama itu harus diciptakan secara sadar dan bebas tanpa adanya paksaan. Setiap orang terdorong oleh semangat kerukunan yang sungguh-sungguh atau memang ingin rukun, butuh hidup damai dan tenang, bukan sekedar ingin dikatakan kehidupan yang rukun tapi tanpa pak dalam bekerja sama, itu akan tercipta melalui sebuah interaksi terbina, melalui komunikasi yang akrab sehingga membuahkan kerja sama yang saling membutuhkan dan menguatkan. Kerukunan seperti inilah yang di damba-dambakan oleh setiap orang, kerukunan yang dinamis dan fungsional, kerukunan ini dilandasi dengan semangat kerukunan sejati, bukan kerukunan yang pura-pura atau semu semata (Wasil 2018).

Dalam mewujudkan hidup bersama secara harmonis, Nurholis Madjid menyatakan, ada dua bentuk sikap dikalangan penganut agama. *Pertama*, secara formalitas berjalan saling menghargai dan menghormati, artinya seseorang menghormati agama lain hanya karena kepentingan politik, misalnya karena sama-sama tinggal di dunia yang

satu, manusia tidak sewajarnya saling membunuh, menindas dan mengusir, atau karena satu bangsa dan negara seharusnya umat beragama saling rukun demi tercapainya cita-cita bersama, sikap ini seringkali dibina agar saling tenggang rasa, namun sikap seperti ini seringkali lebih dangkal dan rapuh, mudah terpancing jika terusik emosi keagamaannya. *Kedua*, penghormatan terhadap penganut agama lain muncul karena adanya kesadaran bahwa setiap agama yang dianut manusia di bumi ini memiliki ajaran yang didasarkan pada teks-teks suci dan akar harmonitas dalam bentuk titik temu yang sangat mendasar dalam ajaran agama-agama yang dapat dikembangkan, sikap ini didapatkan dengan cara mempelajari agama sendiri secara mendalam dan mengenal agama lain secara objektif (Nurcholis Madjid 2001).

Adapun kondisi kerukunan umat beragama di Kota Bukittinggi sebagaimana yang diutarakan oleh Sekretaris FKUB Kota Bukittinggi, Drs. Gazali, MA. Berikut:

“Kerukunan antarumat beragama secara umum di Bukittinggi *Alhamdulillah* itu terjaga, antar umat beragama sudah saling memahami, dan pengertian. Mayoritas di Bukittinggi beragama Islam, adapun agama lain yang eksis di Bukittinggi ada Kristen Protestan, Katolik dan Budha, sedangkan Hindu dan Konghucu tidak ada. Gesekan-gesekan kecil masih ada, karena khusus di Kristen menurut informasi banyak sekte-sektenya sementara yang bergabung ke FKUB hanya ada dua, Katolik dan Protestan karena ia punya tempat ibadah Gereja, umatnya cukup banyak, sementara sekte-sekte lain hanya beberapa orang, kadang-kadang ia beribadah di rumahnya” (Wawancara dengan Gazali).

“Gesekan-gesekan pasti ada karena munculnya kelompok-kelompok sempalan yang terjadi pada setiap agama baik itu di Islam, Kristen yang mereka memaknai bahwa agama itu seolah-olah hanya untuk pencarian pengikut, yang lebih bahaya lagi

yaitu komersialisasi agama, datangnya penghutbah-penghutbah, penginjil-penginjil, mereka sangat tendensius untuk memperoleh materi/uang. Kasus-kasus sosial juga masih sering diidentifikasi dengan satu agama, contohnya suku ini diidentifikasi dengan agama ini” (Wawancara dengan Antonius Didik Trianto).

“kehidupan sosial kita lihat saling menerima, buktinya banyak orang Kristen protestan misalnya yang beda agama berjualan di pasar. Cuma masalahnya, seperti ada anak perantau itu tidak diizinkan untuk menyewa rumah setelah pemilik rumah tau yang mau nyewa itu beda keyakinan, seperti pernah kejadian di Inkorba, tanahnya sudah di beli 10 tahun tapi ketika mau dibangun tidak diizinkan setelah diketahui yang beli itu beda iman” (Wawancara dengan St. Minur Marbun).

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa tokoh agama sekaligus juga pengurus FKUB Kota Bukittinggi, terlihat bahwa Kota Bukittinggi tetap memiliki konflik-konflik yang sifatnya antaragama dengan ragam konflik yang dapat mengganggu keharmonisan umat beragama khususnya di Kota Bukittinggi. Sebagaimana yang diutarakan pengurus FKUB, terlihat masih adanya sekte-sekte diberbagai agama, penolakan oleh masyarakat muslim terhadap tempat ibadah liar non muslim, seperti di ruko-ruko, hotel atau di rumah-rumah yang mendatangkan jamaah dari luar Bukittinggi, tokoh atau pemuka agama dalam masyarakat menyampaikan dakwah dan fatwanya yang bersifat “intoleran” dan bahkan cenderung menghasut dan provokatif, baik yang berasal dalam kota ataupun yang datang dari luar Kota Bukittinggi, kurangnya pemahaman terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Mentri Dalam Negeri, terutama tentang pendirian rumah ibadah, kasus-kasus sosial yang merambat ke persoalan agama. Adapun penyebab itu semua terjadi, karena kurangnya kerja sama, ini semua tidak akan tercipta kecuali

melalui sebuah interaksi terbina, melalui komunikasi yang akrab sehingga membuahkan kerja sama yang saling membutuhkan dan menguatkan.

Kerukunan Antar Umat Beragama Dengan Pemerintah

Undang-undang dasar 1945 pasal 29 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya” yang sampai saat ini setelah amandemen masih mengatur persoalan-persoalan agama di Indonesia (Zainal Abidin Bagir 2014). Inilah yang kemudian dirumuskan menjadi “kebebasan beragama”, prinsip ini bukan berarti sebagai pengakuan hak orang untuk semena-mena mempermainkan agama tanpa adanya dasar keyakinan, namun kebebasan disini adalah kebebasan menurut keyakinan masing-masing. Dalam hal ini negara wajib menjamin setiap orang dan golongan dapat beragama dengan apa yang diyakininya, implikasi prinsip kebebasan beragama seperti ini adalah prinsip non-diskriminasi.

Pemerintah juga berkewajiban memberikan bimbingan dan bantuan untuk kelancaran usaha pengembangan agama sesuai dengan prinsip agama masing-masing, dan melakukan pemantauan dengan sungguh-sungguh agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan dalam usaha memperluas agama dapat berjalan lancar, kondusif dan dalam keadaan rukun. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan bagi setiap usaha pengembangan agama dan pelaksanaan ibadat pemeluknya sepanjang kegiatan tersebut tidak menyalahi dengan hukum yang berlaku, dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum (Wasil 2018).

Pihak Kesbangpol, Kemenag serta pengurus FKUB Kota Bukittinggi mengatakan bahwa pemerintah berperan cukup baik dan aktif untuk menciptakan harmoni di Kota Bukittinggi, sebagaimana berikut:

“Pemerintah berperan sangat bagus, kalau misalnya ada keluhan atau masukan dari masyarakat pemerintah cepat menanggapi dan menanganinya dan Kesbangpol selalu memantau supaya tidak terjadi konflik” (Wawancara dengan Fitriati).

“Pemerintah secara umum juga bagus dalam arti FKUB setiap tahunnya juga mendapatkan dana, dengan demikian itu bentuk perhatian pemerintah cukup besar terhadap FKUB karena memang pemerintah telah melihat, merasakan ada peran FKUB itu di Kota Bukittinggi ini, buktinya terwujudnya suasana atau situasi yang kondusif” (Wawancara dengan Zulfikar).

“Terjalin kerjasama yang cukup baik karena Pemda sendiri juga mengeluarkan dana, pada prinsipnya Pemda cukup dilibatkan untuk menghadapi faktor-faktor yang bersinggungan dengan keagamaan” (Wawancara dengan Antonius Didik Trianto).

“Pemerintah Bukittinggi cukup mendukung, karena salah satu yang menjadi Pembina adalah wali kota sendiri, bahkan SK FKUB itu di keluarkan Wali Kota, FKUB juga bekerjasama dengan Kemenag karena semua agama di bawah Kemenag” (Wawancara dengan Lani Viriya Bhumi).

Dari hasil wawancara penulis terhadap Pembina FKUB (Kesbangpol dan Kemenag) dan pengurus FKUB, terlihat bahwa pemerintah Kota Bukittinggi sudah cukup baik dalam merespon kerukunan antarumat beragama di Kota Bukittinggi, namun demikian kerukunan bukanlah persoalan yang instan, pemerintah daerah hendaknya memberi perhatian dan kepedulian yang lebih serius tentang perlunya pembinaan kerukunan di masyarakat, bukan hanya memberikan dana operasional tapi dibutuhkan dukungan kebijakan dan upaya-upaya yang terprogram dan berkelanjutan.

Peran FKUB Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai lembaga yang beranggotakan tokoh lintas agama yang tersebar diseluruh Indonesia memiliki perangkat yang mumpuni sebagai penengah dalam konflik agama. FKUB dapat menjadi wadah 'semi-formal' yang menjembatani pemerintah dengan aktor masyarakat. Di sejumlah daerah, FKUB berperan penting dalam penyelesaian sengketa keagamaan, namun di daerah lain, lembaga ini malah memperkeruh persoalan atau sama sekali tidak berperan (Ihsan Ali Fauzi dan Zainal Abidin Bagir 2018).

Adapun yang menjadi peran strategis FKUB dalam pelaksanaan PBM di Tingkat Kabupaten/Kota terlihat dalam tugas FKUB diatur dalam PBM Pasal 9 ayat 1 dan 2 adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah (PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 BAB III Pasal 9).

Untuk melihat peran FKUB Kota Bukittinggi dalam menjaga dan merawat kerukunan, hasil wawancara dengan Kesbangpol dan Kemenag sebagai Pembina, menunjukkan bahwa Keaktifan pemerintah beserta perangkat-perangkatnya, termasuk FKUB, menjadi salah satu faktor utama dalam mencegah dan meredam potensi-potensi konflik yang muncul di masyarakat. Adapun peran aktif yang sudah dilaksanakan FKUB Kota Bukittinggi dalam memanimalisir terjadinya konflik kekerasan, FKUB Kota Bukittinggi menjalankan perannya dengan rutin dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Dialog sesungguhnya tidak terbatas dalam pertemuan resmi, bisa juga terjadi dalam kunjungan FKUB ke pusat-pusat keagamaan setempat bahkan sesama anggota FKUB itu sendiri. FKUB Kota Bukittinggi telah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat dan adat baik secara formal dengan forum tertentu seperti sarasehan, diskusi, dan komunikasi dua arah atau secara tidak formal dalam pertemuan sehari-hari. Membuka diri dan menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dan aspirasi masyarakat dan meyalurkan aspirasi tersebut dalam bentuk rekomendasi sebagai kebijakan Walikota Bukittinggi.
- b. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil observasi diketahui bahwa masih banyak dari kalangan masyarakat, terutama masyarakat awam, belum mengetahui tentang kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, mayoritas dari mereka belum mengenal apa FKUB dan perannya. Oleh karenanya, FKUB Kota Bukittinggi dan fungsinya perlu disosialisasikan lebih intens dengan melakukan pemetaan sarannya, siapa pelakunya, apa saja materi sosialisasinya dan bagaimana metode sosialisasinya. Salah satu metode sosialisasi FKUB Kota Bukittinggi yang sudah terlaksana yaitu penerbitan buku saku (PBM), yang diserahkan kepada tokoh-

tokoh intern umat beragama untuk disampaikan kepada umat, juga diberikan ke kelurahan untuk dibagikan kepada masyarakat.

- c. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibada.

Kehadiran PBM diharapkan dapat menghindarkan peselisihan seputar pendirian rumah ibadat, antara lain: pembangunan rumah ibadat tanpa IMB, penggunaan gedung atau rumah tinggal sebagai tempat ibadat bersama secara rutin tanpa izin dan tanpa rekomendasi dari FKUB, pendirian rumah ibadat bagi pemeluk agama minoritas dan lain-lain. Dalam memberikan rekomendasi tertulis untuk mendirikan rumah ibadat, FKUB Kota Bukittinggi terbuka jika ada yang mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan PBM, walaupun terkadang memang ada penolakan dari kalangan masyarakat setempat.

- d. Pertemuan bulanan pengurus FKUB Kota Bukittinggi.

Untuk mengidentifikasi gangguan kerukunan umat beragama, pengurus FKUB, tokoh agama, pemuda lintas agama dan instansi terkait mengadakan pertemuan rutin setiap bulan dengan tujuan membicarakan masalah kerukunan umat beragama, hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi sedini mungkin hal-hal yang akan mengganggu kerukunan ditengah-tengah masyarakat, sehingga apabila ada terjadi gesekan antar umat bisa diselesaikan secara masyawarah dalam suasana kekeluargaan (wawancara dengan Gazali).

Kemudian FKUB Kota Bukittinggi juga memiliki beragam kegiatan lapangan yang telah dilaksanakan setiap tahunnya, dengan harapan kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjalin persatuan dan kesatuan

dalam merawat dan menjaga kerukunan antarumat beragama di Kota Bukittinggi, sebagaimana berikut:

- a. Gerak jalan santai Kerukunan, kegiatan jalan santai ini biasanya dilaksanakan bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, terakhir dilaksanakan pada Minggu, 27 Oktober 2019.
- b. Malam Kebersamaan, dalam upaya mempersatukan para pemuda lintas agama di Kota Bukittinggi, FKUB mengundang perwakilan para pemuda setiap agama yang ada, FKUB Kota Bukittinggi berharap dengan acara tersebut peran pemudanya bisa bersatu dalam upaya bina kerukunan umat beragama.
- c. Outbond/Kemah Pemuda Lintas Agama, acara ini melibatkan semua pemuda dari agama-agama di Kota Bukittinggi, terakhir diadakan di Ngarai Sianok, 24-27 Oktober 2019.
- d. Futsal Antar Pemuda Lintas Agama, memperebutkan piala bergilir Kemenag. Kegiatan ini telah dilakukan rutin setiap tahun sejak tahun 2016 lalu, dengan tujuan agar mereka dapat berbaur satu sama lain.
- e. Study Banding, dalam rangka menjaga hubungan emosional serta berbagi pengalaman tentang bagaimana menjaga kerukunan umat beragama FKUB Kota Bukittinggi kunjungi FKUB Kota Blitar pada 19-22 September 2019 (wawancara dengan Gazali).

Uraian pada pembahasan di atas, memperlihatkan berbagai upaya yang telah dilaksanakan FKUB Kota Bukittinggi dalam upaya menjaga dan memperkuat kerukunan umat beragama di Kota Bukittinggi. Sehingga terlihat mekanisme pencegahan dan penanganan konflik di Kota Bukittinggi telah berjalan secara baik. Telah tampak adanya suatu usaha,

khususnya oleh FKUB untuk menciptakan kondisi yang damai dan harmoni di Kota Bukittinggi. Namun dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh FKUB Kota Bukittinggi tersebut, terlihat bahwa peserta kegiatan masih sebatas objek para pengurus FKUB, misalnya kegiatan pemuda sebagai peserta dalam kegiatan futsal antar-agama yang telah dilakukan rutin setiap tahun sejak tahun 2016 lalu, jalan santai kerukunan umat beragama, dan malam kebersamaan umat beragama. Pengurus FKUB berharap dengan acara tersebut mereka dapat berbaur satu sama lain, menjalin hubungan dengan baik dan bisa bersatu dalam upaya bina kerukunan umat beragama, namun setelah kegiatan-kegiatan tersebut selesai, yang sering terjadi malah tidak ada lagi komunikasi lanjutan dan berkesinambungan dalam memupuk, menjaga harmoni dan kerjasama antarumat beragama. Kita tau bahwa untuk menciptakan kehidupan yang harmonis bukanlah persoalan yang instan yang bisa diatasi dengan satu metode, namun harus diupayakan secara terprogram, dan berkesinambungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian lapangan dan analisis penulis terhadap Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bukittinggi serta empat bab yang telah diuraikan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum Kota Bukittinggi memiliki kondisi yang cukup kondusif, namun di tengah kondusivitasnya tersebut, tersimpan konflik laten (suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan agar bisa ditangani) antar-kelompok keagamaan lantaran perbedaan kepentingan dan kurangnya komunikasi yang intensif antarumat beragama. Adapun kerukunan intern umat beragama di Kota Bukittinggi sudah cukup bagus. Sedangkan

kerukunan antarumat beragama di Kota Bukittinggi terlihat masih memiliki konflik-konflik yang sifatnya antaragama, itu terjadi karena kurangnya kerja sama, merasa saling membutuhkan dan menguatkan. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah di Kota Bukittinggi terlihat sudah cukup baik, namun masih dibutuhkan dukungan kebijakan dan upaya-upaya yang terprogram dan berkelanjutan.

2. FKUB Kota Bukittinggi mendapatkan peranan penting dalam mererspon dan mencegah setiap konflik, selama ini FKUB Kota Bukittinggi telah menjalankan perannya seperti melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan rapat bulanan pengurus. Mengadakan berbagai kegiatan-kegiatan sebagai suatu usaha, untuk menciptakan kondisi yang damai dan harmoni di Kota Bukittinggi, sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai jembatan untuk memelihara, membangun dan memberdayakan umat beragama, sehingga terlihat bahwa mekanisme pencegahan dan penanganan konflik di Kota Bukittinggi telah berjalan secara baik. Namun dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh FKUB Kota Bukittinggi terlihat bahwa peserta kegiatan masih sebatas objek para pengurus FKUB, sehingga sering kali terjadi setelah acara selesai malah tidak ada lagi komunikasi lanjutan dan berkesinambungan dalam memupuk, menjaga harmoni dan kerjasama antar umat beragama. Padahal kita tau bahwa untuk menciptakan kehidupan yang harmonis bukanlah persoalan

yang instan yang bisa diatasi dengan satu metode, namun harus diupayakan secara terprogram, dan berkesinambungan.

Pada kesempatan ini penulis ingin berbagi saran tentang peran FKUB dalam menjaga kerukunan di Kota Bukittinggi khususnya bagi intansi, pembaca dan peneliti selanjutnya;

1. Penelitian masih jauh dari yang namanaya kesempurnaan, sangat mungkin banyak hal-hal yang tidak dapat dicermati oleh penulis, apalagi penelitian ini dilaksanakan ketika wabah Covid-19 sehingga dalam proses penggalan data banyak kendala dikarenakan keterbatasan waktu dan sulitnya menyesuaikan waktu dengan para Informan. Maka jika ada penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang Peran FKUB Dalam Menjaga Kerukunan di Kota Bukittinggi saya berharap agar penelitiannya dilakukan lebih mendalam dan lebih teliti sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk kerukunan umat beragama kedepannya.
2. Untuk FKUB Kota Bukittinggi, hendaknya lebih meningkatkan kerja serta memperhatikan peran dan fungsinya sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dan lebih membekas dirasakan masyarakat. Lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat langsung sehingga masyarakat mengetahui apa itu FKUB, apa fungsinya dan seperti apa hukum-hukum yang berkaitan dengan kerukunan itu sendiri. Melakukan dialog dan evaluasi dengan Pemerintah daerah setiap tahunnya, serta membicarakan kebijakan untuk kedepannya yang sifatnya berkesinambungan. FKUB Kota Bukittinggi hendaknya tidak merekrut terlalu banyak kepengurusan yang memiliki kesibukan/kewajiban seperti

ASN/PNS demi meningkatkan terlaksananya program FKUB yang lebih baik dan berkesinambungan.

3. Kepada pemerintah, hendaknya memberikan perhatian yang lebih serius, bukan hanya memberikan dana operasional tapi harus lebih jauh lagi sehingga diharapkan keadilan benar-benar ditegakkan, hak asasi manusia tertunaikan, dan diskriminasi terhapuskan, semua pemeluk agama diperlakukan sama oleh pemerintah.
4. Kepada tokoh agama, Ormas, LSM dan masyarakat hendaknya mendukung upaya FKUB Kota Bukittinggi dalam pembinaan kerukunan umat beragama agar suasana rukun, damai terwujud di Kota Bukittinggi. Dan masyarakat harus mampu berfikir kritis dalam menyaring berbagai informasi dilingkungannya sehingga kerukunan akan selalu terwujud, karena kerukunan adalah idaman seluruh manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin, Aidil. dan Zainuddin. 2011. *Potensi Konflik Antar Umat Beragama di Kota Bukittinggi*. Bukittinggi: Stain Sjech M. Djamil Djambek.
- Bagir, Zainal Abidin. dan Fauzi, Ihsan Ali. 2018. *Menggapai Kerukunan Umat Beragama: Buku Saku FKUB.*, Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Departemen Pendidikan Nasional. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- FKUB Bukittinggi Raih Harmony Award Tahun 2007. Diunduh tanggal 11 Desember, <https://m.minangkabaunews.com/artikel-1234-fkub-bukittinggi-raih-harmony-award-tahun2007.html>.
- Hakim, Bashori A. 2012. Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Bara. *Jurnal Multikultural & Multiregilius*, 11. (2), 110-111.

- Harahap, Syahrin Harahap. 2011. *Teologi Kerukunan*. Jakarta: Prenada.
- Majid, Nurcholish. 2001. *Pluralitas Agama: Kerukunan Dalam Keragaman*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Burhanuddin, Nunu. 2019. Religious Conflict and Regional Autonomy in Church Establishment and Islamic Clothing in West Pasaman and Darmastraya West Sumatera, *Jurnal Of Islam and Muslim Societies*, 9. (2), 189.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006.
- Sumiarti. dan Attabik. 2008. Pluralisme Agama: Studin Tentang Kearifan Lokal di Desa Karang Benda, *Jurnal penelitian agama*. 9.(2), 3.
- Suryana, Toto. 2011. Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'li*. 9. (2), 127.
- Taufik, Zulfan. 2020. From Negative To Positive Peace: Strengthening The Role Of Youth In Religious Peacebuilding In Bukittinggi, Wes Sumatra. *Jurnal Pemikiran Islam*. 25. (2), 260.
- Wasil. 2018. *Peran Pemuka Agama Dalam Memelihara Kerukunan: Studi Kasus Hubungan Islam dan Katolik di Desa Pabian Kabupaten Sumenep*. UIN Jakarta.
- Arikunto, Suharsimis. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Margono, S. 2007. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wawancara:**
- Wawancara dengan Fitriati, SE. MM, Sekretaris dan Aggota Dewan FKUB Kesbangpol Kota Bukittinggi, di Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi, 13 Maret 2020.
- Wawancara dengan H. Zulfikar, S. Ag, Kasubag Tata Usaha Kemenag Kota Bukittinggi dan Koord. Bid. Kerukunan dan Penyuluhan Umat Beragama FKUB Kota Bukittinggi, di Kantor Kemenag Kota Bukittinggi, 04, Mei 2020.
- Wawancara dengan Drs. Gazali, MA. Sekretaris FKUB Kota Bukittinggi juga Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kota Bukittinggi, di Kantor Kemenag Kota Bukittinggi, 20 April 2020.
- Wawancara dengan Antonius Didik Trianto, S.Pd, Wakil Pastur dan Wakil Ketua FKUB Kota Bukittinggi, di SMA Xaverius Bukittinggi, 21 April 2020.
- Wawancara dengan St. Minur Marbun tokoh agama Protestan dan anggota FKUB Kota Bukittinggi, di rumah beliau Jl. Kehakiman No. 378, 01 Mei 2020.
- Wawancara dengan Lani Viriya Bhumi, Pandita Buddha, dan anggota FKUB Kota Bukittinggi, di SMA Xaverius Bukittinggi, 21 April 2020.